



## HARI INI BATAS AKHIR TOLERANSI

# Minimarket Harus Bebas Minuman Beralkohol

**YOGYA (KR)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan lampu merah bagi minimarket yang masih memperjualbelikan minuman beralkohol. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/2015, mulai Kamis (16/4) besok, minimarket harus bebas dari segala jenis minuman yang mengandung alkohol.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menuturkan, terdapat 52 minimarket berjejaring yang ada di Kota Yogyakarta. Namun tidak seluruhnya memperjualbelikan minuman alkohol. "Sudah tidak ada toleransi lagi. Pasti kami tindak," tandasnya, Selasa (14/4).

Menurutnya, kebijakan dari Kementerian Perdagangan itu sudah gencar disosialisasikan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi minimarket yang tidak mengetahui pelanggaran tersebut. Selain mempertimbangkan Permendag, kajian terhadap pembatasan minuman beralkohol juga sudah dilakukan sinergis oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) serta Dinas Ketertiban.

Haryadi menambahkan, kendati Yogyakarta

merupakan kota wisata dan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, bukan berarti minuman alkohol atau jenis bir dapat dijual bebas. Minuman jenis tersebut hanya diperbolehkan dijual di supermarket, hypermarket serta perhotelan. "Jika selama satu bulan terakhir ini pendekatannya masih persuasif, maka setelah 16 April langsung penindakan," imbuhnya.

Sanksi terberat bagi minimarket yang masih kedapatan menjual minuman beralkohol, ungkap Haryadi, ialah pencabutan izin atau penutupan usaha. Namun sebelumnya akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu hingga tiga kali. Dirinya juga meminta peran aktif masyarakat yang masih menemukan penjualan minuman beralkohol secara bebas.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Agusnur sebelumnya mengungkapkan, komitmen serta ketegasan dari aparat pemerintah menjadi penentu keberhasilan pemberantasan minuman keras. Ia menyarankan supaya Pemkot tidak hanya fokus pada minimarket berjejaring saja, melainkan toko kelontong yang masih menjual miras secara sembunyi-sembunyi. **(Dhi)-o**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005